


 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor Urut SOP	78
	Tanggal Pembuatan	4 Juni 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	4 Juni 2021
	Disahkan Oleh	 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DR. H. HENDRIK S. N. S. Kepala Dinas
Nama SOP	Penanganan Keberatan Informasi Publik	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai Komputer dan Tata Pembinaan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika 7 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 8 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 9 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 10 Keputusan Gubernur Kalimantan No. 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		
Ketersediaan	Peralatan /Perlengkapan 1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	
1 Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2 Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3 Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Pemerintah Prov. Kaltar terhadap pemohon akan menjadi negatif		

CS Dipindai dengan CamScanner

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik



CS Dipindai dengan CamScanner